



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN Keadilan NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara  
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor . 01 /Pid.C/2020/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ROSMIDA BR HASIBUAN;
Tempat lahir	: Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir	: 02 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Koto Tandun Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**IRPAN HASAN LUBIS.SH.MH**.....H a k i m;  
**ASWIR,SH**.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 07 Januari 2020 Nomor : LP/01/I/2020/RIAU/Res Rohul/Sek tandun;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi **I. ARISON SIMBOLON** dan saksi **II. ADI SAPUTRA** dan saksi **III. SOLIHIN** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa ROSMIDA BR HASIBUAN;**

Setelah :

- Membaca Laporan Kejadian ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan Nomor:01/Pid.C/2020/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ROSMIDA BR HASIBUAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama : **7 (Tujuh) Hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Karung Goni Berondolan Buah Kelapa Sawit.  
**Dikembalikan kepada PTPN V Sei Siam**;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **08 JANUARI 2020**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AZWIR,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **S.RAMBE** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**AZWIR,SH**

**IRPAN HASAN LUBIS.SH.MH**

Daftar Catatan Nomor:01/Pid.C/2020/PN.Prp.